



PUTUSAN
Nomor 573 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KO FO HIN, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto RT.25/RW.09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., dan kawan-kawan, Para Avokat, berkantor di Jalan Karya Tani Nomor 100, Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ISMAIL SARUDJI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT.029/RW.00 Nomor 43, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
2. **FAUZIAH**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono RT.013/RW.007, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Khairul Sony, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin S, Komplek Batara Indah I Blok M 10, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) di JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN (BPN) PROVINSI KALIMANTAN BARAT di PONTIANAK cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG di KETAPANG, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 99 Ketapang, yang

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Imawan Abdul Ghofur, S.T., M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oki Budi Setiawan, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah yang terletak di Jalan Darussalam – Pelabuhan atau yang biasa pula disebut dengan Gang Temiang (Sungai Gang Temiang) RT.014, Dusun Darussalam, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan tanah seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ (dua belas ribu meter persegi), dengan ukuran Panjang ± 400 meter dan Lebar ± 30 meter, dan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Supanda, S.T.;
- Selatan berbatasan dengan tanah Desa/Ai Kadri;
- Timur berbatasan dengan tanah Sungai Pawan;
- Barat berbatasan dengan Jalan Darussalam – Pelabuhan;

Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 593.3/16/Saka/PEM, tanggal 12 Februari 2016 merupakan milik Penggugat yang sah;

4. Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Nomor 593.3/16/Saka/PEM, tanggal 12 Februari 2016 atas nama Ko Fo Hin (Penggugat) yang ditandatangani oleh Kepala Sei Awan Kanan atas nama Samri;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 12 Februari 2016, yang ditandatangani oleh ke-2 (dua) belah pihak dan diketahui oleh Ketua RT.014 Sei Awan Kanan serta Kepala Desa Sei Awan Kanan;
6. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang mengklaim dan menunjuk atau mengakui tanah milik Penggugat sebagai tanah miliknya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang mengajukan permohonan sertifikat kepada Turut Tergugat, sehingga oleh Turut Tergugat diterbitkanlah sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 940/Sei Awan Kanan/tanggal 26 Desember 2012 atas nama Ismail Sarudji (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 941/Sei Awan Kanan/tanggal 26 Desember 2012 atas nama Fauziah (Tergugat II) di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 940/Sei Awan Kanan/tanggal 26 Desember 2012 atas nama Ismail Sarudji (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 941/Sei Awan Kanan/tanggal 26 Desember 2012 atas nama Fauziah (Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan Hak Milik atas nama Ko Fo Hin (Penggugat) tanggal 2 Maret 2016 hingga penerbitan sertifikat;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atau kerugian kepada Penggugat berupa kerugian material dan immaterial secara keseluruhannya adalah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, atas keterlambatannya mentaati putusan Pengadilan dalam perkara ini

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) serta Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan dalam perkara *a quo*;

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

Dalam Eksepsi Para Tergugat

1. Bahwa Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak:

Dalam Eksepsi Turut Tergugat

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas $\pm 11.756,215 \text{ m}^2$ (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh enam koma dua ratus lima belas meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanah milik Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II) yang sah, karena tanah sengketa *a quo* merupakan bagian tanah milik Penggugat Rekonvensi I seluas $\pm 4.822,650 \text{ m}^2$ (empat ribu delapan ratus dua puluh dua koma enam ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 940/Sei. Awan Kanan/2012 dan tanah milik Tergugat II seluas $\pm 6.933,565 \text{ m}^2$ (enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma lima ratus

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 941/Sei. Awan Kanan/2012;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa *a quo* sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang diakui dan dikuasainya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II) tanpa syarat dan beban apapun, atau menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp3.587.400.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II) secara sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
7. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Ktp., tanggal 6 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah yang terletak di Jalan Darussalam – Pelabuhan atau yang biasa pula disebut dengan Gang Temiang (Sungai Gang Temiang) RT.014, Dusun Darussalam, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan tanah seluas 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi), dengan ukuran panjang 400 m (empat ratus meter) dan lebar 30 meter (tiga puluh meter), dan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Supanda, S.T.;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Desa/Ai Kadri;
 - Timur berbatasan dengan tanah Sungai Pawan;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Darussalam – Pelabuhan;Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 593.3/16/Saka/PEM, tanggal 12 Februari 2016 merupakan milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Nomor 593.3/16/Saka/PEM, tanggal 12 Februari 2016 atas nama Ko Fo Hin (Penggugat) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Awan Kanan atas nama Samri;
4. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 12 Februari 2016, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Ketua RT.014 Sei Awan Kanan serta Kepala Desa Sei Awan Kanan;
5. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 940/Sei Awan Kanan/tanggal 26 Desember 2012 atas nama Ismail Sarudji (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 941/Sei Awan Kanan/tanggal 26 Desember 2012 atas nama Fauziah (Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan Hak Milik atas nama Ko Fo Hin (Penggugat) tanggal 2 Maret 2016 hingga penerbitan sertifikat;
8. Menghukum kepada Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Ketapang Nomor 38/PDT/2018/PT.PTK., tanggal 7 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan-permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan semula Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Ktp, tanggal 6 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dimana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 667 K/Pdt/2019 tanggal 24 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II KO FO HIN tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ISMAIL SARUDJI dan FAUZIAH tersebut;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 38/PDT/2018/PT.PTK, tanggal 7 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Ktp., tanggal 6 Februari 2018;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas $\pm 11.756,215 \text{ m}^2$ (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh enam koma dua ratus lima belas meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanah milik Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II) yang sah, karena tanah sengketa *a quo* merupakan bagian tanah milik Penggugat Rekonvensi I seluas $\pm 4.822,650 \text{ m}^2$ (empat ribu delapan ratus dua puluh dua koma enam ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 940/Sei Awan Kanan/2012 dan tanah milik Penggugat Rekonvensi II seluas $\pm 6.933,565 \text{ m}^2$ (enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma lima ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 941/Sei. Awan Kanan/2012;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa *a quo* sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang diakui dan dikuasainya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 667 K/Pdt/2019 tanggal 24 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I pada tanggal 13 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/2020/PN.Ktp., *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Ktp., *juncto* Nomor 38/PDT/2018/PT.PTK., *juncto* Nomor 667 K/PDT/2019., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Januari 2020, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap perkara Nomor 667 K/Pdt/2019, tanggal 24 April 2019 dapat diterima dan dikabulkan;
2. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 667 K/Pdt/2019, tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah batal;

Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Ktp. untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 24 Januari 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti/Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, berupa Surat Pj. Kepala Desa Sungai Awan Kanan Nomor 511/43/Saka/Pem, tanggal 17 Januari 2020 dan Perda Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 tersebut bukan bukti baru yang bersifat menentukan, karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi alas hak kepemilikannya hanyalah berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sei Awan Kanan tanggal 12 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Abdollah Sahab kepada Penggugat Konvensi tanggal 12 Februari 2016, sehingga tidak dapat melumpuhkan surat bukti kepemilikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa surat bukti yang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat otentik yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 941/Sei.Awan Kanan/2012 seluas \pm 11.756,215 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh enam koma dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Tergugat II dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun;

- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KO FO HIN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KO FO HIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.484.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000.00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2020